

Efektifitas Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar

Aidil Akbar¹, La Ode Husen², Nasrullah Arsyad³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: fifinalfian49@gmail.com

Abstrak:

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mediator secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait serta sejauh mana peran dan tanggung jawab mediator dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau sosiologis dengan menggunakan data empirik berupa putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar untuk memperkuat analisis mengenai praktik peran dan tanggungjawab mediator dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan memiliki landasan hukum yang kuat karena telah diatur secara tegas Peraturan Mahkamah Agung maupun dalam KUHPerdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian halnya peran dan tanggungjawab mediator khususnya mediator swasta (non hakim) dalam penyelesaian sengketa perdata cukup besar andilnya dalam mengupayakan perdamaian para pihak berperkara, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS. Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Agama memberikan kesempatan dan ruang yang luas atas peran serta mediator swasta (non hakim) dalam persidangan tahap mediasi di pengadilan. Daftar nama-nama mediator swasta (non hakim) perlu dipajang dan diumumkan secara terbuka di kantor pengadilan agar para pencari keadilan memiliki akses dan kesempatan yang luas untuk memilih mediator yang dipercaya untuk menyelesaikan secara damai sengketa para pihak.

Kata Kunci: Mediator, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri Makassar

Abstract:

This study aims to determine and analyze the legal position of mediators normatively in various related laws and regulations and the extent of the role and responsibilities of mediators in the process of resolving civil disputes in the Makassar District Court. This study uses empirical or sociological research methods using empirical data in the form of civil case decisions in the Makassar District Court to strengthen the analysis of the practice of the role and responsibilities of mediators in resolving civil disputes, especially in the Makassar District Court. The results of the study indicate that the legal position of mediators in resolving civil disputes in court has a

strong legal basis because it has been expressly regulated by the Supreme Court Regulations and in the Civil Code, as well as the Decision of the Constitutional Court. Likewise, the role and responsibilities of mediators, especially private mediators (non-judges) in resolving civil disputes have a significant role in seeking peace between the parties to the dispute, as in the decision of the Makassar District Court Number: 361/PDT.G/2014/PN. MKS. This study recommends that District Courts, including Religious Courts, provide ample opportunity and space for the participation of private (non-judge) mediators in court mediation proceedings. A list of private (non-judge) mediators should be displayed and announced publicly at the courthouse to provide justice seekers with ample access and opportunity to choose a mediator they trust to peacefully resolve the parties' disputes.

Keywords: *Mediator, Civil Dispute, Makassar District Court*

A. PENDAHULUAN

Sejarah penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga pengadilan di Indonesia dimulai sejak penerapan hukum kolonial Belanda dalam bentuk Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata). Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem peradilan Indonesia mengalami unifikasi melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menghapus pengadilan swapraja dan adat. Pengadilan Negeri kemudian menjadi lembaga utama untuk mengadili perkara perdata, dengan Het Herziene Indisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) sebagai hukum acaranya.

Pemeriksaan sengketa atau perkara-perkara perdata menyumbang porsi terbanyak di antara jenis perkara-perkara yang diadili di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Selain alasan menumpuknya jumlah perkara-perkara perdata yang menjadi tanggungjawab pengadilan negeri untuk menyelesaikannya, maka penyelesaian sengketa atau perkara-perkara di pengadilan apalagi termasuk perkara perdata menuntut penyelesaian yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sifat atau karakteristik perkara perdata yang merupakan konflik atau sengketa pribadi (private) kepentingan antara orang atau badan hukum sangat memungkinkannya terbuka ruang setiap saat untuk menyelenggarakan perdamaian (dading) diantara pihak yang bersengketa. Sebab prinsip utama dalam

penyelesaian setiap perkara perdata di pengadilan adalah terselenggaranya perdamaian diantara para pihak yang berperkara sebagaimana asas atau prinsip ini ditemukan dalam ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. yang mensyaratkan hakim dalam pemeriksaan pendahuluan perkara perdata menganjurkan perdamaian kepada para pihak berperkara. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

Sebagai contoh salah satu praktik mediasi yang berhasil dilakukan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah penyelesaian perkara kepemilikan hak atas tanah yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata Nomor: 361/PDT.G/2014/PN. MKS. mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu eksistensi mediasi sebagai sarana dan upaya dalam mewujudkan perdamaian bagi para pihak berperkara di pengadilan memiliki landasan yang kuat baik secara sosiologis maupun secara yuridis-normatif. Namun pengkajian lebih dalam mengenai hal ini masih perlu terus diselenggarakan dalam rangka mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang lebih kuat tentang mediasi.

B. METODE

Jenis atau tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang yang meneliti data primer . Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat dari aspek: pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, sejarah hukum, penelitian hukum yang responsif, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, penegakan hukum (law enforcement), implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum, hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain. [6].

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Mediator Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.

Secara filsufis dan sosiologis kedudukan lembaga mediasi termasuk mediator sebagai aktor pelaksana mediasi dapat dipahami sebagaimana dalam beberapa konsideran atau pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, antara lain: bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan; bahwa dalam rbutir reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan; bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur pengertian mediator yaitu: Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa setiap hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama secara otomatis merupakan mediator. Sedbutirn "pihak lain" yang dapat dibutirt menjadi mediator adalah seseorang yang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Seorang advokat atau notaris atau pegawaineri sipil atau tokoh mesyarakat pun bisa menjadi mediator penyelesaian sengketa di pengadilan asalkan telah memenuhi syarat tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 dan butir 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diatur, yaitu: Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah

memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Kedudukan hukum mediator tidak hanya diatur dalam PERMA tersebut namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015 . Dalam diktum putusan tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan lembaga mediasi dan mediator telah diperkuat khususnya dalam sengketa Perselisihan Hubungan Industrial di pengadilan. Hal mana dalam pengujian Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan mediator yang berhak mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi dalam hal tidak tercapai kesepakatan parapihak dalam perselisihan hubungan industrial.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 2 dan 3 juncto Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam menjalankan peranannya, mediator berkewajiban untuk memiliki sertifikat. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sedangkan pengertian Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi. Hal ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara professional. Mediator harus merupakan orang yang ahli di bidangnya dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi

Mediator juga dapat berfungsi dan berperan sebagai pembantu atau helper, yaitu mediator merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang berfungsi untuk membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Sehubungan dengan fungsi dan peran mediator tersebut, maka mediator wajib untuk

mendorong para pihak mencari alternatif terbaik dengan menggali kepentingan para pihak melalui pilihan-pilihan yang dianjurkan dan wajib berperan sebagai pembantu yang cakap. Apabila fungsi dan peran tersebut dapat dilaksanakan oleh mediator dengan penuh kerendahan hati dan menjauhkan sifat arogansi, kemungkinan besar mediator dapat mengantarkan para pihak menuju gerbang perdamaian berdasarkan konsep win-win solution

Secara umum, peranan lembaga mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 (dua) jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari mediator swasta non hakim maupun mediator yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani sengketa pokok perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya sedbutirn penggunaan mediator swasta dapat dikenakan biaya berdasarkan kesepakatan para pihak bersengketa dengan mediator yang bersangkutan . Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

2. Efektifitas Peran dan Tanggung Jawab Hukum Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Makassar.

Kualifikasi seorang mediator dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi eksternal maupun sisi internal dari mediator tersebut. Sisi eksternal mediator berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki oleh mediator dalam hubungannya dengan penyelesaian perselisihan yang ditangani. Misalnya syarat mediator harus memiliki sertifikat mediator setelah terlebih dahulu mengikuti pendidikan atau

pelatihan khusus sebagai mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan sisi internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan personal mediator tersebut dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang mediator yang baik guna menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses mediasi yang sedang ditanganinya. Kemampuan personal mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah berupa kemampuan-kemampuan ataupun keahlian-keahlian yang dimiliki secara pribadi oleh seorang mediator. Di mana, dalam menjembatani pertemuan dengan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian perselisihan bahkan sampai kepada proses perumusan kesepakatan penyelesaian perselisihan, mediator harus dapat melaksanakan tugas-tugasnya tersebut dengan baik dengan menggunakan keahlian-keahlian tertentu yang dimilikinya. Misalnya seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan para pihak, di mana kepercayaan yang diberikan para pihak merupakan modal awal bagi mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kemampuan membangun kepercayaan merupakan sikap mediator yang harus ditunjukkan kepada para pihak bahwa dia tidak memiliki kepentingan apapun dalam penyelesaian perselisihan yang sedang ditanganinya, sehingga di sini mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam menjalankan proses mediasi, dapat berlaku adil dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Selain itu, mediator juga harus memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap empati dan tidak bersifat menghakimi dengan memberikan reaksi yang positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, serta tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang berdampak pada perasaan tidak *fair* dari salah satu pihak¹

Baik atau buruknya peranan mediator dapat dilihat dari baik atau buruknya pelaksanaan mediasi yang dilakukan mediator. Seorang mediator dipersyaratkan

¹ Syahrizal Abbas, 2009: op.cit. hlm. 61

memiliki kemampuan komunikasi dengan baik, jelas dan mudah dipahami merupakan kualifikasi yang harus dimiliki setiap mediator. Hal mana dalam menjalin hubungan dengan para pihak dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi salah tafsir dari kedua belah pihak ketika proses mediasi berlangsung. Di sinilah sisi internal seorang mediator berperan sangat penting di dalam proses mediasi. Walaupun mediator sebagai pihak ketiga yang netral terlibat langsung dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi, dan dengan kualifikasi yang baik yang dimiliki oleh mediator dalam menawarkan berbagai macam solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti mediator yang akan menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang berselisih. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar, menjadi jembatan agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan perselisihan yang sedang dialami.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediator memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan karena keberadaannya telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata dan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi. Peran mediator tidak hanya terbatas sebagai pihak netral yang mempertemukan para pihak, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menggali kepentingan, membangun komunikasi, menawarkan alternatif penyelesaian, serta mendorong tercapainya perdamaian. Namun, efektivitas tanggung jawab mediator dalam praktiknya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya motivasi para pihak untuk berdamai, keterbatasan waktu dan kemampuan mediator hakim, serta masih terbatasnya jumlah mediator non-hakim. Oleh karena itu, penguatan peran mediator, khususnya mediator swasta atau non-hakim, perlu dilakukan melalui peningkatan akses, transparansi daftar mediator, profesionalitas, serta dukungan kelembagaan agar mediasi benar-benar dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa perdata yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan berkeadilan.

E. REFERENSI

- [1] Andi Hamzah. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [3] Barda Nawawi Arief. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [4] CST Kansil. (2002). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [5] Dijan Widiyowati. (2023). Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- [6] Erdianto Effendi. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Sytem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- [7] Facry Zueniar & Hanifah Febriani. (2025). Error in Persona dalam Penetapan Tersangka Pegi Setiawan. Universitas Muhammadiyah Surakarya. hlm 7.
- [8] Farradhila Ayu Pramesti., et al. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 3(3). hlm. 257.
- [9] Hambali Thalib., et al. (2025). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Journal of Social Science Research, Universitas Muslim Indonesia. 5(4). hlm. 2144.
- [10] Inayatul Fitria & Rusydina Nur Ahlina. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5(4), 368.
- [11] Indriyanto Seno Adji. (2013). Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Diadit Media.
- [12] Jimly Asshiddiqie. (2005). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- [13] M Yahya Harahap. (2007). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

- [14] Mikael Kamang Rondonuwu. et al. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (Error in Persona). *Jurnal Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi. 14(2). hlm. 9.
- [15] Nathalia Waturandang. (2016). Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulagi. 4(2). hlm. 20.
- [16] Ni'matul Huda. (2017). *Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [17] Nur Fadhilah Mappaselleng., et al. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Journal of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia. 3(9). hlm. 1526.
- [18] Nurul Qamar., et al. (2019). Sytem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Hukum*, Universitas Muslim Indonesia. 1(1). hlm. 2.
- [19] Peter Mahmud Marzuki. (2011). *An Introduction To Indonesian Law*. Malang: Setara Perss.
- [20] Philipus M Hadjon. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- [21] Robiatul Adawiyah & Evi Retno Wulan. (2024). Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Narotama Surabaya. 4(2). hlm. 20.
- [22] Saparudin Efendi., et al. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona). *Jurnal Education and Development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. 9(3). hlm. 592.
- [23] Soehino. (2014). *Ilmu Negara dan Pengantar Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- [24] Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- [25] Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- [26] Sudikno Mertokusumo. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

- [27] Sulaiman., et al. (2005). *Perlindungan Hukum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- [28] Suteki & GalangTaufani. (2018). *Revolusi Hukum: Reinventing Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [29] Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- [30] Yunus. (2021). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2). hlm. 145-158.
- [31] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- [32] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.